



**SALINAN**

BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
7. Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur RSUD.

10. Bidang adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
11. Bagian adalah wadah struktural yang berada di bawah Wakil Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur dalam meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
14. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya yang bekerja dan bertugas di RSUD.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
17. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber dDaya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur melaksanakan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM;
- b. penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, teknologi informasi, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan manajemen SDM serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pengkoordinasian penyusunan perencanaan anggaran;
- d. pengkoordinasian perbendaharaan dan mobilisasi dana serta akuntansi RSUD;
- e. pengkoordinasian pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan huruf d, huruf h, dan huruf k ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

- (1) Bagian bina program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pemasaran, kehumasan, teknologi informasi, pengolahan data penelitian dan pengembangan perumahsakit RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian bina program melaksanakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan tahunan dan menengah RSUD;
  - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan tahunan dan jangka menengah serta dokumen anggaran RSUD;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan perumahsakit antara lain badan layanan umum daerah dan jenis pelayanan rumah sakit.
  - d. pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi manajemen RSUD;
  - e. pengkoordinasian pengembangan mutu RSUD antara lain, ISO, Citra Pelayanan Prima dan yang lainnya;
  - f. pengkoordinasian dan fasilitasi pelayanan hukum;
  - g. pelaksanaan kemitraan RSUD dengan pihak lainnya dalam rangka peningkatan kualitas layanan RSUD;



- h. pelaksanaan promosi, pemasaran sosial pelayanan, penanganan pengaduan, publikasi, teknologi informasi dan kegiatan kehumasan RSUD;
  - i. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan di bidang perencanaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan perumahsakitank RSUD;
  - j. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan di bidang perencanaan, pelayanan hukum dan kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan perumahsakitank RSUD; dan
  - k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Ketentuan ayat (1) dan serta huruf b serta huruf f ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan keuangan RSUD.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:
    - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan RSUD;
    - b. pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaan dan mobilisasi dana di bidang pengelolaan keuangan RSUD;
    - c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban di bidang pengelolaan keuangan RSUD;
    - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan di bidang pengelolaan keuangan RSUD;
    - e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan RSUD; dan
    - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
5. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bagian umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber daya Manusia dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM, pendidikan dan pelatihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagian umum dan pengembangan SDM melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan;
- d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i, terdiri dari:

- a. instalasi rawat jalan;
- b. instalasi rawat inap;
- c. instalasi rawat darurat dan rawat intensif;
- d. instalasi rawat maternal dan neonatal;
- e. instalasi bedah sentral;
- f. instalasi laboratorium;
- g. instalasi radiologi;
- h. instalasi farmasi;
- i. instalasi gizi;
- j. instalasi pendidikan, pelatihan dan penelitian;
- k. instalasi kesehatan lingkungan RSUD;
- l. instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
- m. instalasi rekam medik dan medikolegal;
- n. instalasi informasi, pengelolaan pengaduan dan penyuluhan kesehatan RSUD;
- o. instalasi teknologi informasi dan sistem informasi manajemen RSUD;

- p. instalasi pemulasaraan jenazah;
  - q. instalasi *Central Sterile Supply Department* dan *laundry* terpadu;
  - r. instalasi umum dan kerumahtanggaan; dan
  - s. instalasi lainnya sesuai kebutuhan RSUD.
- (2) Perubahan dan pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebutuhan RSUD yang ditetapkan dengan keputusan Direktur.
  - (3) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Wakil Direktur.
  - (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk menyusun rencana aksi strategis (*strategic action plan*).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ayat (3) Pasal 31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
  - b. pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang BLUD.
- (3) Dihapus.
- (4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas yaitu:
  - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
  - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan RSUD; dan



- f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memantau perkembangan kegiatan RSUD;
  - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD;
  - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
  - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
    1. Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan pejabat pengelola;
    2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan RSUD; dan
    3. kinerja RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan RSUD dari Direktur;
  - b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksaan Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjutnya;
  - c. meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan peraturan internal RSUD (*hospital by laws*) atau dokumen pola tata kelola (*corporate governance*);
  - d. berkoordinasi dengan direktur dalam menyusun peraturan internal RSUD (*hospital by laws*) dan dokumen pola tata kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Bupati; dan
  - e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan RSUD.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu atas permintaan Bupati.

9. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 2 Pebruari 2022  
BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.


I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura  
pada tanggal 2 Pebruari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.


I GEDE PUTU WINASTRA  
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung,

  
Ni Made Sulistiawati, SH., MH  
NIP. 19790610 200604 2 014

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

STRUKTUR ORGANISASI RSUD



BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN SUWIRTA